



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2017**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2017 dan berakhir pada Tahun 2022.
- (2) Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2017-2022.
- (3) Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra PD dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja PD.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikutidengan perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Sebelum Renstra PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan meyakinkan tindakan spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha mencapai tujuan, tujuan strategis yang dimaksud adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.


Kecamatan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu Unit Kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan. Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan. Dalam Peraturan tersebut ditegaskan bahwa *Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah*. Proses Penyusunan Rencana Kerja yang dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara garis besar adalah diawali dengan Persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Setelah persiapan dilanjutkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian / penuangan hasil perumusan substansi ke dalam sistematika dokumen.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dibuat atau disusun merupakan garis besar dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) yang disusun tiap tahun anggaran dimaksud, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Rencana Kerja PD selama 5 (lima) tahun, yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kraton Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMDS dan RKPD;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Yogyakarta Tahun 2010-2029 ;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2017-2022 adalah memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan instansi dalam 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

- a. Menyediakan dan memberikan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam RKA.
- b. Menyediakan dan memberikan pedoman bagi PD dalam Penilaian Kinerja.
- c. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan yang berupa program, pencapaian target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- d. Menyediakan Instrumen Sinkronisasi dalam penyusunan LAKIP dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Kraton dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kraton yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra PD Kecamatan Kraton 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
	2.2 Sumber Daya PD
	2.3 Kinerja Pelayanan PD
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD
	3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kraton

Dasar Hukum Pembentukan PD

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
4. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007-2026
12. Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi

OPD Kecamatan Kraton dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 .


Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan

oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Kraton terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - ❖ Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
 - ❖ Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
 - ❖ Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - ❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Urusan tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD

RINCIAN TUGAS KECAMATAN TIPE A

No	Jabatan	Rincian Tugas
1	Camat	<ol style="list-style-type: none">1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;2. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja kecamatan;4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan;5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di kecamatan;6. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di kecamatan;7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

		<ol style="list-style-type: none"> 15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota; 17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan; 18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan; 19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; 21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan secara berkala; 22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; 3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan; 6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah kecamatan; 7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat; 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.
3	Kepala Sub Bagian Umum dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan

	Kepegawaian	<p>umum dan kepegawaian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian; 4. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, sarana/prasarana kantor; 5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian; 7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian, pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai; 8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja, menyiapkan bahan koordinasi petunjuk teknis kebutuhan pengadaan; 9. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi, memproses legalisasi surat sesuai kewenangannya, melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub.
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan 2. serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan, administrasi data dan pelaporan; 3. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub; 4. menyiapkan bahan koordinasi, penatausahaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalain, pertanggungjawaban dan pelaporan; 5. melaksanakan penyusunan RKA dan RKPA dengan memasukkan usulan anggaran dari masing masing seksi; 6. melaksanakan fasilitasi pembahasan Musrenbang, menyiapkan bahan koordinasi dengan unsur organisasi di kecamatan, menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan ataupun pengurangan kewenangan kecamatan;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan, mengkoordinasikan, dalam administrasi pengendalian program kegiatan dan pelaporan Kecamatan; 8. melaksanakan, merangkum data evaluasi kinerja, menganalisis pengembangan kinerja sub bagian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat
5	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum; 2. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan pengawasan perizinan; 3. memproses, mengolah rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), mengolah dan memproses surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, surat jalan dan surat keterangan lainnya; 4. melaksanakan kegiatan pengamanan kantor dan barang inventaris, menerima, mencatat dan memproses pengaduan laporan kejadian masyarakat, memberdayakan potensi perlindungan masyarakat; 5. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; 6. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung, melakukan kegiatan pengamanan wilayah, melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 7. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat
6	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan; 2. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan; 3. memproses, memberikan dan mengawasi serta membatalkan izin sesuai kewenangan serta menerbitkan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian; 4. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan permohonan Akte

		<p>Catatan Sipil;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. melaksanakan penerbitan, legalisasi permohonan dan penyeliaan Izin Gangguan (HO), In Gang, Penutupan Jalan, Saluran Air Limbah dan IMBB, serta melaksanakan penertiban perizinan gangguan (HO) Pondokan, Surat Ijin Penyelenggaraan Pondokan dan PK5; 6. melaksanakan legalisasi permohonan, perizinan keramaian, SKCK, perkreditan dan permodalan; 7. melaksanakan analisis dan pengembangan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.
7	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisai permasalahan pemberdayaan dan perekonomian; 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi; 3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perekonomian; 4. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyaluran gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan; 5. memfasilitasi kegiatan kebersihan dan keindahan dilingkungan kecamatan; 6. melaksanakan pembinaan pondokan, menyiapkan bahan dalam rangka memberi pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda- benda purbakala; 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian, melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian/peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian dan lingkungan hidup. 8. melaksanakan promosi pembinaan dan pemantauan dan pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan; 9. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja Seksi serta tugas lain yang diberikan Camat.
8	Kepala Seksi Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisai permasalahan pemberdayaan dan

	Masyarakat	<p>perekonomian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi; 3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perekonomian; 4. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyaluran gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan; 5. memfasilitasi kegiatan kebersihan dan keindahan dilingkungan kecamatan; 6. melaksanakan pembinaan pondokan, menyiapkan bahan dalam rangka memberi pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda- benda purbakala; 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian, melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian/peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian dan lingkungan hidup. 8. melaksanakan promosi pembinaan dan pemantauan dan pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan; 9. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja Seksi serta tugas lain yang diberikan Camat.
--	-------------------	---

Adapun jumlah personil aparat Instansi kecamatan Kraton kondisi Tahun awal tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kraton

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Sumber Daya Manusia baik dari segi Kwantitas maupun Kualitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, menambah beban tugas. Di Kecamatan Kraton yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 40 orang termasuk Pegawai Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sebagaimana Keputusan Walikota Nomor: 596/Kep/2006 untuk Kecamatan dan Kelurahan berjumlah 40 orang masih sangat kurang. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor Kecamatan maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti

perkembangan system administrasi sangat terbatas. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Kraton didukung oleh sebanyak 40 Pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Kraton yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak 40 orang pegawai, terdiri dari 30 orang pegawai tetap (PNS), 6 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 4 Tenaga teknis . Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Kraton terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan	:	
Jumlah	:	15 orang
SMA	:	9 orang
D2/3	:	3 orang
S1	:	2 orang
S2	:	1 orang
Pegawai PNS Laki-laki	:	
Jumlah	:	15 orang
SMA	:	3 orang
D2/3	:	1 orang
S1	:	10 orang
S2	:	-
SD	:	1 orang

b. Kondisi tata ruang yang sempit seperti tempat pelayanan yang belum representative begitu juga dengan ruang sekretariat yang hanya berukuran 3,5 x 6 meter tetapi diisi oleh 6 (enam) personel ditambah perangkat meja dan lemari kerja dan komputer dirasa sangat sempit dan kurang leluasa dalam bekerja dan beraktivitas.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan

perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Kraton.

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kraton

NO	SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH
No Urut	Nama/Jenis/Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	Mesin Pompa Air	1
2	Minibus	1
3	Sepeda Motor	11
4	Kendaraan Bermotor Roda 3	1
5	Sepeda	2
6	Sepeda Listrik	1
7	Mesin Gergaji	1
8	Mesin Ketik standar	3
9	Mesin Ketik	4
10	Mesin Hitung Elektronik	10
11	Mesin Absen	1
12	Mesin presensi sidik jari	1
13	Lemari Besi	2
14	Lemari Kaca	2
15	Almari Besi Lereg Kaca	6
16	Rak Arsip	3
17	Filing Cabinet Besi	11
18	Filling Cabinet	9
19	Brandkas	1
20	Kotak Kartu Kendali	3
21	Lemari Sorok / Pustaka	5
22	Papan Informasi	1
23	Papan Pengumuman	2
24	Papan Tulis	4
25	Papan Absen	1
26	White Board	3
27	Whiteboard satu muka uk.90 x 180	1
28	Whiteboard	2
29	Peta Wilayah	2

30	Pemotong Kertas	1
31	Mesin Laminating	1
32	Lemari Kayu	14
33	Kursi Tunggu Kayu	3
34	Zice	1
35	Meja Kursi Tamu	1
36	Meja Rapat	20
37	Meja sidang/rapat double	4
38	Meja Sidang/Rapat Single	1
39	Meja Sidang/Rapat Sudut	1
40	Meja Tulis	2
41	Meja Tik	1
42	Kursi Susun	1
43	Kursi Sidang/Rapat Susun	11
44	Kursi rapat susun	26
45	Kursi Tamu	9
46	Kursi putar	8
47	KURSI KERJA PUTAR TANGANAN	3
48	Kursi putar komputer	4
49	Kursi putar sand rendah	1
50	Kursi Tunggu 4 Seat Besi	2
51	KURSI TUNGGU 4 SEAT BESI	2
52	Kursi Lipat	150
53	Meja Komputer	14
54	Meja Kerja 1/2 Biro	13
55	Vitrage	1
56	Korden	1
57	Rail	1
58	karpet valensia	1
59	karpet ekstasi	1
60	Jam Dinding	10
61	AC Unit	1
62	AC 1,5 PK	2
63	AC	1
64	AC 2 PK	1
65	AC 1 PK	1
66	Kipas Angin	7
67	Kipas Angin Berdiri	3
68	Kipas Angin Dinding	3
69	Kipas Angin Gantung	1

70	Exhaous FAN	3
71	Air Purifier (CHT)	1
72	Radio FM	1
73	Televisi	1
74	TV LED 22 inchi	1
75	LED TV + Bracket	1
76	Amplifier	1
77	Loudspeaker	1
78	Speaker column	1
79	speaker aktif	1
80	Sound system	1
81	DVD player	1
82	Wireless	1
83	Wireless With Public Addres	1
84	Microphone	2
85	Stand mic	1
86	Tiang mic duduk	1
87	UPS	3
88	UPS 600 VA	5
89	Stabilizer	3
90	Lambang Garuda	2
91	Gambar Wakil Presiden	3
92	Gambar Presiden	3
93	Tangga Lipat/alumunium	2
94	Dispencer	3
95	Tempat Parkir Sepeda	4
96	Alat Pemadam Kebakaran	50
97	Pompa Air (Water Pump Portable)	1
98	PC Unit	8
99	Komputer PC	13
100	Notebook	5
101	Komputer Tablet	1
102	PC. KIOSK	1
103	Printer	5
104	Printer Laserjet	2
105	Printer Dot Matrix	1
106	Printer Multifuntion	1
107	PRINTER INKJET	2
108	PRINTER LASERJET	1
109	Printer Multifuntion	3

110	Scanner	1
111	LCD Projector	1
112	Kamera Digital	2
113	Kamera Foto digital Pocket	1
114	Kamera Foto digital SLR	1
115	Screen OHP	2
116	LCD Projector	4
117	Tiang mic berdiri	1
118	Layar Projector Tripod 96	1
119	Clip on mic wireless	1
120	Handy Talky (HT)	1
121	Megaphone	1
122	PABX	1
123	Telephone	1
124	Pesawat Telepon	9
125	Pesawat IP Phone	2
126	IP Phones	2
127	I-Phone	1
128	Handy talky (HT) VHF	8
129	Facsimile	1
130	Box MDF	1
131	Timbangan	1
132	Gamelan	1

Barang Inventaris Perolehan Tahun 2013-2016

NO	Spesifikasi Barang	Jumlah
NO	Nama/Jenis Barang	
1	2	3
1	Minibus	1
2	Mesin Gergaji	1
3	Mesin Ketik	1
4	Alat Pemadam Kebakaran	43
5	Tempat Parkir sepeda	4
6	Pompa Air	1
7	Notebook	1
8	Kendaraan Bermotor Roda 3	1
9	WhiteBoard	1
10	Kursi Kerja Putar Tangan	3
11	Kursi Tunggu 4 seat besi	2

12	AC 1 PK	1
13	TV LED 22 inchi	1
14	Komputer PC	4
15	Printer Inkjet	1
16	Printer Laserjet	1
17	Kamera Foto Digital	1
18	PC KIOS.K	1
19	PABX 4 line 16 ext	1
20	pesawat Telepon Analog	2
21	Box MDF	1
22	IP PHONES	2
23	Rambu Portable	1
24	Handy Talky	1
25	Dispenser	1
26	Printer Multifunction	1
27	Printer Inkjet	1
28	PC Komputer	2
29	UPS	1
30	LCD Projector	1
31	Sepeda motor	1
32	Kursi putar komputer	1
33	Mesin presensi sidik jari	1
34	Kipas angin berdiri	1
35	Kipas angin gantung	1
36	Dispenser	1
37	Kamera foto digital pocket	1
38	kursi putar sandaran rendah	1
39	kursi lipat	1
40	Tangga lipat Aluminium	1
41	Layar projector	1
42	Clip on mic duduk	1
43	Tiang mic duduk	1
44	Tiang mic berdiri	1
45	Meja komputer	1
46	meja kursi tamu	1
47	Filling Cabinet	2
48	Led tv 32" + braket	1
49	Almari besi lereg kaca	1
50	kipas angin dinding	1
51	wireless with public addres	1

52	mesin ketik manual	1
53	notebook	1
54	handy talky (ht) vhf	1
55	printer multifuntion	1
56	Meteran Digital	1
57	Senter	1
58	Meja kerja1/2 biro	1
59	Meja Pelayanan	1
60	kursi tunggu 4 seat	1
61	kursi rapat lipat	1
62	Whiteboard	1
63	jam dinding	1
64	Rak koran	1
65	Almari besi 2 pintu	1
66	kursi tunggu 4 seat	1
67	Mesin genset 5 kva	1

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton

Dalam upaya melaksanakan mutu pelayanan berbasis kinerja serta berpedoman pada pelayanan prima Kecamatan Kraton, diperlukan peningkatan secara internal dan eksternal. Peningkatan secara internal meliputi penyelenggaraan pelayanan urusan umum, kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan pelayanan keuangan dan menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang maksimal. Sedangkan peningkatan secara eksternal yaitu meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal pula.

Dalam menunjang kinerja pelayanan Kecamatan Kraton tersebut diperlukan 4 (empat) program kegiatan meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan serta 1 (satu) program yang tidak kalah pentingnya dan telah direncanakan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian tahun ke				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,16	77,16	77,16	77,16	77,81	78,57	79,37	80,17	77,16	77,46	77,77	80,14	75,19	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	304.109.280,00	418.343.266,00	465.829.000,00	564.288.500,00	752.481.060,00	709.379.211	862.245.181	895.856,311	1.097.751.096,50	1.461.298.143,92	85,77	78	80,99	88,51	89,74		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.547.000,00	87.133.600,00	91.795.000,00	96.878.000,00	377.083.500,00	135.471.596	236.244.816	236,762,286	269.269.775,00	296.686.550,00	79,45	69	83.13.00	63.13.00	78,68		
Program Peningkatan Kapasitas SDA	Belum ada anggaran	Belum ada anggaran	Belum ada anggaran	Belum ada anggaran	4.933.000,00	-	10.000.000	37,375,000	52,375,000 ,00	46.450.000 ,00	-	100	99.67	99.76	95,75		
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.464.000,00	6.310.000,00	17.205.000,00	18.375.000,00	33.511.000,00	7.544.000	11.756.000	25,962,000	36.821.000,00	12.920.000,00	99,79	97	49.46.00	63,39	44,51		
Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	39.497.500,00	137.935.982,00	175.235.600,00	375.488.900,00	463.710.200,00	47.731.415	216.023.710	255,152,300	649.967.300,00	636.487.002,70	72,06	77	73.32.00	90,21	80,14		
Program pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	12.500.000,00	791.830.500,00	1.072.569.000,00	1.222.336.000,00	1.568.198.668,00	28.370.000	1.968.693.625	2,749,751,000	3.582.318.560,00	10.010.917.307,62	97,83	78	81.11.00	94,02	89,34		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kraton

Dengan kondisi Kecamatan Kraton pada saat ini, masih ada hambatan dan keterbatasan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang maksimal. Akan tetapi, peluang yang ada dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

2.4.1 Tantangan.

Adapun tantangan yang ada antara lain sebagai berikut :

- i. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah maka semakin banyak dan beragam pula tuntutan dan aspirasi yang muncul dalam memenuhi kebutuhan baik dari segi sumberdaya manusianya maupun sarana dan prasarananya.
- ii. Dalam penyusunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun evaluasi kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan belum semua yang terlibat memahami tatacara, proses maupun teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- iii. Jiwa dari gerakan Segoro Amarto yaitu semangat kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan belum seluruhnya dapat dijalankan dengan baik oleh aparat maupun masyarakat.

2.4.2 Peluang.

Adapun peluang yang ada antara lain sebagai berikut :

- i. Hubungan dan koordinasi yang dilaksanakan secara intens dengan instansi atau SKPD yang lain dan juga dengan para stakeholders atau para pemangku kepentingan .
- ii. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dapat memberikan kesempatan berinovasi , berkeaktifitas dan berprakarsa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- iii. Adanya potensi sumberdaya sosial dan ekonomi wilayah.
- iv. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan.
- v. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kraton

PD Kecamatan Kraton dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedangkan rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 .

Berdasarkan PerdaKota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal	eksternal
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Kondisi kantor kurang memadai	Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi
	Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Pemahaman terhadap SOP, SPP belum optimal	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik cukup tinggi
	Media informasi kepada masyarakat terbatas	UU keterbukaan informasi publik	Kemampuan di bidang IT terbatas Penyajian data/informasi belum optimal	Permintaan informasi publik dari masyarakat
	Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Masih kurangnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender	Tuntutan terhadap fasilitas pelayanan yang ramah gender cukup tinggi
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Mergangsan	Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampu, seringkali di luar kewenangan	Perwal pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Pemahaman masy dan OPD lain terhadap perwal pelimpahan belum memadai

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Sarana prasarana wilayah rusak	Perwal pelimpahan kewenangan,	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	Banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan	Perda Perijinan, Perda Retribusi Perwal Pelimpahan Kewenangan	Kapasitas SDM dalam penegakan Perda belum optimal kurang sosialisasi perda	1. Kesadaran masyarakat dalam perijinan 2. Kebersamaan masyarakat dalam ketertiban umum

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Selanjutnya Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni mengandung maksud:

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas angka rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah sebagai berikut:

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.

2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya aktifitas sektor pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utamapelaya nan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan, kota, dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Selanjutnya Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat mengandung makna sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih
3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan, yaitu: cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman, dan mencerahkan.
4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah:

1. Berkembangnya pemerintahan, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota, berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan, dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Yogyakarta.

Upaya untuk mewujudkan Visi “**Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan**”

dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Kraton memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan.

Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.				
No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. 4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan. 5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan. 6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan 	<p>Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan</p> <p>Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM</p> <p>Adanya output kegiatan Perangkat Daerah lain yang berada di Kecamatan</p> <p>Kualitas SDM yang ada belum optimal</p> <p>Tugas pembantuan Perangkat Daerah lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan</p>	<p>Dukungan lembaga kemasyarakatan</p> <p>Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan</p> <p>Mendekatkan pelayanan masyarakat</p> <p>Integritas SDM</p> <p>Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat</p> <p>Mengakomodir partisipasi</p>

<p>dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat</p> <p>7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan</p> <p>Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan</p>	<p>masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Tuntutan masyarakat dalam kualitas pelayanan</p>
---	---	---

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY

3.3.a. Telaah Renstra K/L

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah - Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD 	Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa

kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kraton akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait, untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

Dalam Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta memaknai Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri sebagai kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Banyak benang merah yang dapat ditarik dari Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya dengan keyakinan yang cukup bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kraton akan turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota

Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar

lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur

agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi

pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Kraton pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak

Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

c. Siaga Bencana Banjir lahar dingin sungai Code

Beberapa kali sebagian wilayah di Kecamatan Kraton terutama di bantaran Sungai Code terkena dampak banjir lahar dingin. Banjir karena hujan pun pernah melanda beberapa titik di bantaran Sungai Code wilayah Kecamatan Kraton. Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan terkait hal ini adalah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

d. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kraton

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kraton memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton.**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 300, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 325.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Kraton menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kraton Meningkat”.**

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 300, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 325.

(Tabel 4.1)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	305	310	315	320	325

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Kraton menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Kraton mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kraton.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Kraton mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Misi :				
Visi :				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat c. Meningkatkan kualitas

				Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta meliputi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
- 1) Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan aporan capaian kinerja OPD

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kraton
- 2) Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton
- 3) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Patehan
- 4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Panembahan
- 5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kadipaten
- 6) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
- 7) Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Kraton.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakatdesa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD Kecamatan Kraton yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	300	305	310	315	320	325	325

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2017-2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Kraton. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan(RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) PD dan ini merupakan kegiatan dari PD / Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya PD dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Kraton ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Kraton.